

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. SUROTOK JINTO NO. 72 KARAWANG 41313
TELP. (0267) 405215, 403309 FAX.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG
NOMOR **4211/321/DISDIK**

tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK TERPADU AL-FIKRI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG

- Memibaca : Surat Permohonan Yayasan Al-Fikri tanggal 25 Desember 2003.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
a. nomor 27 tahun 1990
b. nomor 33 tahun 1992
c. nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/O/1983/ sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/O/1984-;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994. sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. nom 002/U/1995 ;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor 4677/C/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan taman Kanak-kanak ;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Palumbon Sari Kecamatan Karawang Nomor 420/49//Kel. Tanggal 21 Maret 2002;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan Karawang nomor 420/360/Disdik/Kec. Tanggal 13 Oktober 2003.
4. Surat Rekomendasi dari Camat Karawang Nomor. 42.1/494/Sekca Tanggal 16 Oktober 2003.

MEMUTUSKAN

Memborikan Ijin Pondirian Taman Kanak-kanak dibawah ini
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
kanak (TK)


- Nama : TK. TERPADU AL-FIKRI
- Alamat : Jl. Syeh Quro Iamaran Kolurahan
Palumbonsari Kec. Karawang
- Mulai Tahun Ajaran : 2004,

: Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herigistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan Dasar (Seksi TK) Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di Cabut.

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dike nudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang
pada tanggal : Pebruari 2004



H.DADANG WARGADINATA

Pembina Tk. 1
NIP. 130478402

mbusan. Yth.

Bupati Karawang ;
Camat Kecamatan Karawang ;
Kepala Dinas Pendidikan Cab. Karawang ;
Ketua IGTKI Karawang.